

BAB III

PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI DP3AP2KB

KOTA TANGERANG

A. Program Pemenuhan Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Mengacu pada hal tersebut kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memiliki prioritas. Banyak di antara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua yang bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.¹

Oleh karena itu DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) memiliki beberapa program dalam

¹ Dinas DP3AP2KB Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017

memenuhi hak anak di antaranya Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. Dalam program Pemenuhan Hak anak terdapat beberapa layanan dalam memenuhi hak anak yaitu pembuatan Akta Kelahiran, PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), dan Pemenuhan Hak Anak melalui Workshop.

1. Bentuk-bentuk Program Pemenuhan Anak

a. Pembuatan Akta Kelahiran

Pembuatan akta kelahiran diperuntukkan bagi orang-orang yang belum memiliki akta kelahiran. Pada program ini lembaga DP3AP2KB bekerja dengan lembaga Disdukcapil Kota Tangerang.²

**Tabel 3.1 REKAPITULASI ANAK 0 S/D 18 TAHUN
DATA DKB SEMESTER 2 TAHUN**

Data rekapitulasi anak 0 s/d 18 tahun 2018-2019 data DKB semester 2 tahun

KECAMATAN	JUMLAH ANAK			BUAT AKTE TAHUN 2018		
	Lelaki	Perempuan	Jumlah	Lelaki	Perempuan	Jumlah
01- TANGERANG	22.318	21.119	43.437	1.377	1.286	2.663
02- JATIUWUNG	16.974	15.914	32.888	1.051	976	2.027
03- BATUCEPER	14.084	13.032	27.116	909	825	1.734
04- BENDA	12.351	11.797	24.148	821	744	1.565
05- CIPONDOH	31.044	29.481	60.525	1.944	1.824	3.768
06- CILEDUG	19.874	18.678	38.552	1.246	1.195	2.441
07- KARAWACI	27.503	25.302	52.805	1.723	1.549	3.272

²Irna Rudiana, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, diwawancarai Oleh Rosmilawati. *Recording*. Tangerang. 24 April 2019.

08-PERIUUK	20.561	18.946	39.507	1205	1.082	2.287
09 – CIBODAS	22.068	20.466	42.534	1.500	1.405	2.905
10- NEGLASARI	17.151	16.130	33.281	1.146	1.112	2.258
11- PINANG	25.150	23.547	48.697	1.686	1.618	3.303
12- KARANG TENGAH	15.512	14.496	30.008	1.009	930	1.939
13- LARANGAN	20.205	18.966	39.171	1.222	1.163	2.385
JUMLAH	264.795	247.874	512.669	16.869	15.708	32.547

KECAMATAN	JUMLAH ANAK			BUAT KIA TAHUN 2019		
	Lelaki	Perempuan	Jumlah	Lelaki	Perempuan	Jumlah
09-TANGERANG	22.318	21.119	43.437	2.129	2.074	4.203
10- JATIUWUNG	16.974	15.914	32.888	1.922	1.867	3.789
11- BATUCEPER	14.084	13.032	27.116	284	274	558
12- BENDA	12.351	11.797	24.148	450	436	886
13- CIPONDOH	31.044	29.481	60.525	1.705	1.642	3.347
14- CILEDUG	19.874	18.678	38.552	1.558	1.459	3.017
15- KARAWACI	27.503	25.302	52.805	905	892	1.797
16-PERIUUK	20.561	18.946	39.507	2.181	2.062	4.243
09 – CIBODAS	22.068	20.466	42.534	714	702	1.416
10- NEGLASARI	17.151	16.130	33.281	1.091	1.072	2.163
11- PINANG	25.150	23.547	48.697	1.256	1.177	2.433
12- KARANG TENGAH	15.512	14.496	30.008	1.479	1.493	2.972
13- LARANGAN	20.205	18.966	39.171	1.759	1.860	3.619
JUMLAH	264.795	247.874	512.669	17.433	17.010	34.443

b. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

PUSPAGA merupakan program yang dibentuk sebagai tempat konsultasi keluarga untuk setiap permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut masih didominasi oleh masalah anak serta pertengkaran suami

istri. Pada program tersebut lembaga DP3AP2KB menyediakan satu psikolog untuk membantu menangani permasalahan tersebut. Untuk saat ini lembaga DP3AP2KB baru membuat program tersebut di satu kelurahan yaitu Kelurahan Sukasari .³

PUSPAGA merupakan program DP3AP2KB yang melayani permasalahan keluarga, seperti kekerasan terhadap anak atau suami istri dimana pelayanan ini dilakukan ketika ada pengaduan-pengaduan mengenai kekerasan.

c. Pengenalan Hak Anak melalui Workshop

Pada program ini pihak Lembaga DP3AP2KB melakukan *workshop* di sekolah-sekolah. Pada *workshop* tersebut pihak lembaga mengajarkan anak-anak untuk dapat menjaga diri mereka. Mereka juga dikenalkan oleh pihak lembaga terkait bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh atau bagian tubuh yang boleh dilihat oleh seseorang atau yang tidak boleh dilihat

³Irna Rudiana, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Di Wawancarai Oleh Rosmilawati. *Recording*. Tangerang 24 April 2019.

oleh sembarang orang. Pihak DP3AP2KB bukan hanya mengenalkan hal tersebut kepada anak-anak, tetapi lembaga juga memberikan pelatihan kepada pihak sekolah seperti kepada kepala sekolah dan guru-guru dan lainnya yang memiliki wewenang besar dalam mendidik anak-anak di sekolah untuk dapat memberikan pelajaran dan dapat mengerti terhadap bagian-bagian anak yang tidak boleh disentuh dan bagian yang tidak boleh dilihat.⁴

Bukan hanya pengenalan hak tubuh tetapi anak-anak juga diajarkan bagaimana caranya mereka menghadapi suatu tindakan asusila. Ketika ia dihadapkan asusila anak-anak diberitahukan cara untuk dapat langsung memberikan tanda kepada orang-orang sekitar terutama orang tua bahwa ia sedang terkena tindak asusila oleh seseorang. Pada program ini anak-anak diajarkan bagaimana caranya meminta tolong ketika mereka mendapatkan dirinya sedang berhadapan dengan tindakan asusila seperti lari cepat atau teriak meminta tolong

⁴Irna Rudiana, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, diwawancarai dengan dengan Rosmilawati di dalam ruang ketua bidang pada tanggal 24 april 2019.

kepada orang tua atau kepada orang sekitar. Pada program inipun mereka diajarkan bagaimana mereka dapat terbuka dengan orang tuanya agar mereka tidak memendam permasalahannya sendiri, sehingga orang tua dapat mengatasi masalah tersebut secara cepat kepada orang-orang yang mampu mengatasinya.⁵

Adanya program ini juga dapat mencegah penculikan terhadap anak karena anak-anak dapat mengetahui bagaimana mereka harus bertindak ketika mereka dihadapkan tindak asusila seperti penculikan, kekerasan atau pelecehan seksual. Pada program ini pula anak-anak diberikan pelatihan kemampuan sosial agar mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan, agar mereka tidak mudah dirundung dan anak-anak dilatih untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga anak-anak dapat belajar menghadapi konsekuensi dari setiap permasalahan yang dihadapinya, serta melatih kemampuan memecahkan permasalahannya mereka. Anak-

⁵Irna Rudiana, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, diwawancarai dengan Rosmilawati di dalam ruang ketua bidang pada tanggal 24 april 2019.

anakpun dilatih untuk berkata ‘tidak’ dan berani melawan kepada siapa saja yang akan melakukan tindakan asusila terhadapnya.⁶

Dalam kinerjanya program pengenalan hak anak melalui worskop ini yaitu mensosialisasikan guna menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak seperti penculikan, kekerasan seksual, memberikan arahan kepada anak bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan ditempat umum. Adapun dari program perlindungan hak anak bertujuan untuk menyadarkan anak dari kekerasan tersebut.

B. Program Perlindungan Anak

Anak sebagaimana bagian dan generasi muda merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta

⁶Irna Rudiana, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, diwawancarai dengan Rosmilawati di dalam ruang ketua bidang pada tanggal 24 april 2019.


perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.⁷

Dalam hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Di samping itu juga, terdapat pula anak-anak yang memiliki permasalahan yang berbeda di antaranya kasus pelecehan seksual, perundungan, pemerkosaan dan sebagainya. Mereka tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak mempunyai hak yang sama sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian harus ada upaya yang dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak-hak terhadap anak ini

⁷Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, Januari 2016), Cet ke-1, h. 1-2.

dilakukan oleh orang lain termasuk orang dewasa. Oleh karena itu, tulisan Beniharmoni Harefa ini hendak mengulas perlindungan hukum bagi anak sebagai dari perlakuan tidak semestinya dari orang lain, khususnya penyalahgunaan narkoba.⁸

3.2 Tahapan Program Perlindungan Anak



⁸Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, Januari 2016), Cet ke-1, h. 1-2.

Berikut dibawah ini adalah penjelasan dari masing-masing tahapan sebagai berikut :

a) Tahap Penelitian

Pada tahap ini klien mulai menjalin relasi dengan pekerja sosial. Di tahap inilah proses penjalinan relasi (*engagement*) antara klien dan pekerja sosial mulai dikembangkan. Karena pekerja sosial yang akan memecahkan masalah yang sedang dihadapi.⁹ Pada tahap ini klien yang terkena kasus atau permasalahan akan mengadakan permasalahan mereka ke lembaga DP3AP2KB setelah itu dilakukan pendataan kemudian ia akan dialihkan kepada lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk mengatasi kasus yang dihadapi oleh klien, lembaga DP3AP2KB telah menjalin kerjasama dengan lembaga P2TP2A untuk membantu kasus yang sedang dihadapi oleh klien. P2TP2A akan melakukan pendataan terhadap klien agar lembaga P2TP2A mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan atau kasus tersebut. Setelah

⁹Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta:Rawali Pers,2015), Cet ke-1, h. 170.

pendataan selesai, lembaga P2TP2A akan melakukan pendekatan dengan klien, agar klien dapat menceritakan semua permasalahan yang dialaminya secara terbuka. Sehingga memudahkan pihak P2TP2A untuk menangani dan menyelesaikan kasus atau permasalahan tersebut. Tidak hanya itu saja, lembaga P2TP2A merekrut pekerja sosial untuk membantu menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri klien. Pekerja sosial tersebut ialah seorang psikolog.¹⁰

Dalam pelaksanaannya DP3AP2KB dan Lembaga P2TP2A melayani korban kekerasan yang sudah mengadukan permasalahannya dan sudah mendatangi Lembaga P2TP2A untuk diberikan pelayanan. Kasus kekerasan ini biasanya diberikan pelayanan seperti telah disediakannya psikologi untuk memahami permasalahan klien, ketika sudah memahami permasalahan korban kekerasan psikologi memberi arahan-arahan kepada korban kekerasan.

¹⁰Irna Rudiana, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, diwawancarai dengan dengan Rosmilawati di dalam ruang ketua bidang pada tanggal 24 april 2019.

b) Tahap *Assesment*

Proses *assessment* diawali dengan pernyataan masalah apa yang dihadapi oleh klien, sebagai langkah awal permasalahannya apa yang sebenarnya dihadapi oleh klien tersebut. Pada tahap ini pekerja sosial mulai melakukan pendekatan dengan klien. Pendekatan tersebut dilakukan agar si klien merasa nyaman saat sebelum dilakukan tahap intervensi pada tahap intervensi. Selain itu, pekerja sosial mencari tahu atau menganalisis kasus yang dihadapi oleh klien serta bagaimana cara penanganan dan jangka waktu yang akan diperoleh selama masa penanganan.¹¹

c) Tahap *Intervensi*

Metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual socialfunctioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individual mereka.¹²

¹¹Irna Rudiana, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, diwawancara dengan Rosmilawati di dalam ruang ketua bidang pada tanggal 24 april 2019.

¹²Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, Cet ke-1, h. 172.

Proses intervensi adalah upaya pekerja sosial untuk mengembangkan motivasi klien untuk memilih alternatif dalam proses pemilihan jalan keluar menjadi sangat diperlukan. Dukungan positif dari pekerja sosial akan dapat membantu berkembang *self-determination* (kemampuan menentukan pilihannya sendiri) dari klien.¹³

Pada tahap ini klien sudah merasakan kenyamanan dengan pekerja sosial dalam mengutarakan segala permasalahannya. Lalu pekerja sosial mulai memberikan jadwal konseling terkait penanganan permasalahan yang ia hadapi termasuk kasus yang ringan, maka kurun waktu yang dibutuhkan untuk menangani kasus tersebut ialah \pm 3 bulan. Jika kategori kasus yang ditangani termasuk dalam kasus yang berat, maka jangka waktu yang dibutuhkan dalam menangani kasus tersebut ialah \pm 6 bulan. Pada tahap ini juga jika klien mengalami kasus kekerasan dan pelecehan seksual, maka akan dilakukan pemeriksaan berupa visum terhadap

¹³Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta:Rawali Pers,2015), Cet ke-1, h. 173.

klien dan jika klien tersebut mengalami kasus pemerkosaan akan dilakukan visum dan USG.¹⁴

Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) telah menangani beberapa kasus dan kasus terberat yaitu salah satunya kasus pemerkosaan yang dialami oleh NV yang berusia 14 tahun. Ia mengalami kasus pemerkosaan karena ia melakukan pertemuan dengan seorang lelaki yang baru ia kenal dari media sosial. NV telah diperkosa selama dua kali. Pada pertemuan pertama, NV bertemu karena ingin diajak di suatu tempat sebelumnya ia diminta terlebih dulu diajak pergi ke apartemen dengan alasan ingin menaruh makanan. Setelah sampai ke dalam apartemen NV ditarik tangannya dan dimasukkan ke dalam apartemen lalu diperkosa.¹⁵

Pada pertemuan kedua NV diajak kembali untuk melayani lelaki ini kembali dengan ancaman akan

¹⁴Nurhasanah, Psikolog P2TP2A Kota Tangerang, diwawancarai dengan Rosmilawati di dalam ruangan konseling tanggal 21 Mei 2019.

¹⁵Nurhasanah, Psikolog P2TP2A Kota Tangerang, diwawancara dengan Rosmilawati di dalam ruangan konseling tanggal 21 Mei 2019.

disebarkannya video pertama saat NV diperkosa. NV merasa sudah kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Ia merasa masa depannya telah hancur. Ia terpaksa harus berhenti dari sekolah dikarenakan ia tidak sanggup menanggung malu atas kejadian tersebut. Pekerja sosial pun mencoba menenangkan NV terlebih dahulu. Setelah NV sudah merasa lebih tenang, maka NV diminta untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di Polres untuk melakukan visum dan melakukan USG di P2TP2A. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka NV diminta untuk melakukan konseling selama sekali dalam sebulan. Dalam konseling tersebut maka NV akan dibimbing untuk menerima keadaan terlebih dahulu. Kemudian diberikan motivasi-motivasi terbaik untuk membuat ia lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya. Bukan hanya pekerja sosial yang memiliki peran lebih dalam menangani hal itu, tetapi keluargalah yang memiliki peran lebih dalam membantu perkembangan kondisi NV. Pekerja sosial bukan hanya memberikan konseling terhadap NV, tetapi pihak

perwakilan keluargapun akan diberikan pelayanan tersebut agar keluarga pun dapat mengatasi permasalahan NV dengan rasa tenang.¹⁶

Selain kasus pemerkosaan terdapat kasus lainnya seperti pelecehan seksual yang dialami oleh TS yang berusia 15 tahun, TS mengalami kasus pelecehan yang pada saat itu ia sedang bermain dengan teman sebayanya pada pukul 20.00WIB. Tepatnya pada malam Minggu hari Sabtu ada seorang lelaki menghampiri TS dan teman-temannya. Lalu ia diajak ke hotel oleh lelaki tersebut. TS diberikan minuman oleh lelaki tersebut hingga menyebabkan TS tidak sadarkan diri.¹⁷

Ketika TS terbangun, ia melihat tubuhnya sudah dipenuhi tanda kemerah-merahan bekas ciuman. Setelah itu TS melakukan pelaporan ke Lembaga DP3AP2KB, lalu TS dialihkan ke Lembaga P2TP2A. Di P2TP2A TS akan dibuat

¹⁶Nurhasanah, Psikolog P2TP2A Kota Tangerang, diwawancarai dengan Rosmilawati di dalam ruangan konseling tanggal 21 Mei 2019.

¹⁷Neng, Anggota Kepengurusan di P2TP2A, diwawancara dengan Rosmilawati di dalam ruangan konseling tanggal 21 Mei 2019.

tenang terlebih dahulu oleh pekerja sosial. Ketika TS sudah merasa lebih tenang maka ia diminta untuk melakukan visum di Polres. Setelah dilakukannya pemeriksaan maka TS diminta untuk melakukan konseling sekali dalam sebulan. Selama ini ia telah melakukan konseling hanya satu kali karena ibu dari saudari TS tidak ingin memperpanjang masalah ini dan langsung mencabut laporan kepolisian.¹⁸

d) Tahap Terminasi

Fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara pekerja sosial dan klien dihentikan. Terminasi dilakukan antara lain karena sudah terlihat kemampuan klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Terminasi adalah pengakhiran pelayanan kepada anak dan keluarga dengan telah tercapainya tujuan intervensi terhadap anak dan keluarganya.¹⁹ Pada tahap ini ketika klien sudah merasa baik dan tidak melakukan konseling lagi maka pekerja sosial akan

¹⁸Neng, Anggota Kepengurusan di P2TP2A, diwawancarai dengan di dalam ruangan konseling tanggal 21 Mei 2019.

¹⁹Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta:RawaliPers,2015), Cetakan ke-1, h, 173.

melakukan pengontrolan melalui keluarga klien jika suatu saat dibutuhkan penanganan kembali maka pekerja sosial akan meminta klien datang kembali untuk melakukan konseling.²⁰

C. Data Responden yang mengalami kasus kekerasan.

1. Nama : NV, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, status pelajar tingkat SLTP, alamat Kp. Babakan, Permasalahan yang dihadapi pemerkosaan.
2. Nama : TS, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun, status pelajar tingkat SLTP, alamat Kp. Babakan, Permasalahan yang dihadapi Pelecehan.
3. Nama : PR, Jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, status pelajar tingkat Sekolah Dasar, alamat karawaci, permasalahan yang dihadapi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
4. Nama : PP, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, status pelajar tingkat Sekolah Dasar, alamat cipondoh, permasalahan yang dialami pelecehan seksual.

²⁰Nurhasanah, Psikolog P2TP2A Kota Tangerang, diwawancarai dengan Rosmilawati di dalam ruangan konseling tanggal 21 Mei 2019.

5. Nama : RM, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, status pelajar SLTA, alamat Kp. Babakan, permasalahan yang dialami pelecehan seksual.

Tabel 3.3 Data Responden yang mengalami kasus kekerasan

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Umur	Status	Alamat	Kasus
1	NV	P	14 tahun	Pelajar SLTP	Kp. Babakan	Pemeriksaan
2	TS	P	15 tahun	Pelajar SLTP	Kp. Babakan	Pelecehan
3	PR	P	8 tahun	SD	Karawaci	KDRT
4	PP	P	7 tahun	SD	Cipondoh	Pelecehan
5	RM	P	17	SLTA	Cipondoh	Pelecehan